



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/PID.B/2014/PTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL KOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL;**

Tempat lahir : Malang;

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 05 Mei 1970;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pamotan Sumber Ayu Pesantren
RT.02 Rw. 25, Kec. Dampit, Kab.
Malang;

Agama / Kepercayaan : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d
tanggal 28 Agustus 2013;

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 14
September 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11
September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 9 Desember 2013;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 8 Januari 2014 ;

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 9 Januari 2014 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 03/Pid.B/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 September 2013 NO. REG. PERK : PDM-329/SIAKS/08/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL bersama PURWANTO Als PUR Bin NUR ASMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Pemda Buat-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa bersama PURWANTO yang menumpang tinggal di rumah SITI RAHMA Als SINOK Jalan Santosa, Desa Kelapa Pati Laut, Bengkalis saling mengeluhkan masalah keuangan masing-masing. Saat itu terdakwa berbincang dengan PURWANTO mengenai AHMAD RAMLI. Selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelumnya PURWANTO telah mengenal korban AHMAD RAMLI melalui pak ROKIM karena PURWANTO diminta mengobati sakit gatal pada tangan korban. Berawal dari pengobatan tersebut PURWANTO menyimpan sakit hati terhadap korban karena korban pernah mengatakan "*kamu hanya cari recehan*" ketika PURWANTO mengobati korban, selain itu janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PURWANTO juga belum ditepati. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib PURWANTO ditelpon oleh korban untuk diajak ke Pekanbaru membuat pengaman rumah korban, lalu terdakwa diajak oleh PURWANTO pergi ke rumah dinas korban di Bengkalis. Saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah kapak yang ditemukannya dari galangan kapal, selanjutnya di depan rumah dinas korban kapak tersebut terdakwa serahkan kepada PURWANTO dan oleh PURWANTO disembunyikan di balik bajunya, terdakwa sempat mengatakan "*ojo wedi (jangan takut)*" lalu pulang meninggalkan PURWANTO di rumah dinas korban setelah mengirim pesan singkat kepada PURWANTO yang antara lain berisi "*jangan disini*" karena pada saat itu ada tamu korban di rumah tersebut. Berikutnya PURWANTO bertemu dengan korban di ruang tamu rumah dinas korban dengan membawa bungkusan plastik berisi pakaian, dan beberapa saat kemudian PURWANTO bersama korban menaiki mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D yang dikemudikan oleh korban sendiri, PURWANTO duduk di samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil meletakkan kapak kedalam bungkusan plastik berisi pakaian yang PURWANTO taruh di bawah tepatnya di depan kaki PURWANTO, oleh korban PURWANTO diminta memindahkan bungkusan plastik tersebut ke depan bagian bawah bangku tengah dan PURWANTO menurutinya.

Berikutnya sekira pukul 15.00 Wib PURWANTO bersama korban tiba di Roro Bengkalis, saat itu sambil mengantri PURWANTO minum kopi bersama korban dan sekira pukul 17.00 Wib PURWANTO bersama korban baru berhasil menyeberang, lalu keduanya makan sate bersama. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Pekanbaru, terdakwa beberapa kali mengirim pesan singkat kepada PURWANTO a menanyakan dimana posisi PURWANTO, PURWANTO membalas pesan singkat tersebut diantaranya dengan mengatakan bahwa "*ini kesempatan terakhir, aku yang akan bantai korban*". PURWANTO merasa kesal karena didalam mobil korban mengatakan bahwa jika PURWANTO tidak berteman dengan korban maka PURWANTO tidak akan mendapatkan uang recehan dari korban dan istri PURWANTO tidak akan mendapatkan apa-apa, lalu sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak PURWANTO meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan PURWANTO hendak buang air kecil. Permintaan PURWANTO tersebut diikuti oleh korban lalu PURWANTO turun dari mobil dan menuju ke kebun sawit yang berada di tepi jalan tersebut untuk buang air kecil, tak lama kemudian korban menyusul PURWANTO untuk buang air kecil. PURWANTO yang telah selesai buang air kecil lalu menuju ke mobil untuk mengambil kapak dari dalam tas yang berada di depan bagian bawah bangku tengah, berikutnya dengan membawa kapak tersebut PURWANTO menghampiri korban dan langsung memukul tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapak tersebut, akibatnya korban jatuh tersungkur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu korban bangkit dengan posisi terduduk, lalu PURWANTO memukul tengkuk korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi.

Selanjutnya PURWANTO meletakkan kapak di sebelah kaki korban lalu mengangkat tubuh korban ke punggung PURWANTO dan dalam posisi menggendong korban PURWANTO berjalan ke arah kebun sawit, dan setiba di dekat parit lalu PURWANTO memindahkan tubuh korban dari punggungnya hingga posisi korban PURWANTO papah di depan dada PURWANTO, berikutnya secara pelan-pelan PURWANTO menurunkan dan meletakkan tubuh korban dengan posisi membujur didalam parit lalu PURWANTO meninggalkan korban. PURWANTO kemudian mengambil kapak yang semula dipakainya untuk memukul korban lalu PURWANTO kembali ke mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D dan meletakkan kapak tersebut di bangku depan sebelah kiri, berikutnya PURWANTO masuk dan mengemudikan mobil tersebut namun sekira lebih kurang 6 (enam) kilometer dari lokasi kejadian PURWANTO mengalami hilang kendali sehingga mobil terbalik dan akhirnya berhenti. PURWANTO lalu turun dari mobil untuk mencari kapaknya dan setelah menemukan kapak tersebut PURWANTO membuang kapak kedalam parit, selanjutnya PURWANTO mengambil tas milik korban dari dalam mobil lalu memasukkan tas tersebut kedalam parit dengan tujuan menyembunyikan identitas korban. Berikutnya PURWANTO menuju ke tepi jalan sambil melambaikan tangan meminta tolong kepada orang yang lewat seolah-olah PURWANTO menjadi korban pencurian. Setelah PURWANTO dibawa ke puskesmas dan diinterogasi barulah esok harinya PURWANTO mengakui telah memukul korban dengan kapak dan meninggalkan korban di parit, dan ketika dilakukan penyisiran di lokasi kejadian, ditemukan jenazah korban didalam parit lokasi kebun sawit Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang Kec. Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasib Kab. Siak. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 telah dilakukan serah terima jenazah oleh Aiptu T. Sigalingging Penyidik Polres Siak kepada Trianti Binti Ahmad Hasyim selaku istri korban dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jenazah setelah istri korban menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/14 atas pemeriksaan tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan RSUD Siak dan ditandatangani dr. Bobby Hartanto selaku dokter pemeriksa terhadap korban AHMAD RAMLI diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Mayat terbungkus kantong jenazah warna kuning dan memakai celana panjang berwarna coklat, baju kaos warna putih es merah merek Hugo, memakai kaos dalam warna putih ukuran 34 merek Hings dan memakai ikat pinggang berbahan kulit warna hitam;

Kaku mayat ditemukan pada sendi siku dan lutut;

Lebam mayat ditemukan pada daerah dada;

Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia ras mongoloid berumur sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit kecoklatan dan zakar sudah sunat, gizi baik;

Identitas khusus :

Pada kaki dan lengan ditemukan kelainan kulit berupa benjolan kecil padat seukuran kacang tanah berjumlah sekitar dua puluh; - Rambut berwarna hitam, lebat, ikal, beruban, panjang rambut atas satu koma lima sentimeter, rambut samping kiri dan kanan dua sentimeter dan rambut belakang dua sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma tujuh sentimeter, bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lurus dengan panjang nol koma enam sentimeter, kumis berwarna hitam dengan panjang nol koma satu sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata kanan dan kiri tidak ditemukan. Warna tirai mata kanan dan kiri cokelat. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak pucat. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat;

Hidung berbentuk biasa. Kedua telinga bentuk biasa. Mulut tertutup;

Gigi geligi cukup;

Dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga ditemukan lumpur;

Ditemukan luka-luka pada tubuh mayat yakni :

Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;

Pada kepala belakang sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka lecet seluas tiga kali satu koma delapan sentimeter;

Pada kepala belakang sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kiri didapatkan luka lecet seluas empat kali tiga sentimeter;

Pada leher bagian belakang tepat pada bagian tengah tubuh, satu sentimeter dari pundak didapatkan luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan luas empat kali enam sentimeter;

Pada punggung tangan kanan bagian luar, dua sentimeter dari sendi pergelangan tangan, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar tulang dan otot, seluas lima kali delapan sentimeter;

Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dari sendi siku didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran dua kali dua koma lima sentimeter dengan dasar selaput otot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada punggung kaki kanan bagian luar, lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata dasar otot dan tulang seluas lima kali sembilan sentimeter;

Tidak ada tanda-tanda patah tulang;

Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL bersama PURWANTO Als pur Bin NUR ASMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa bersama PURWANTO yang menumpang tinggal di rumah SITI RAHMA Als SINOK Jalan Santosa Desa Kelapa Pati Laut Bengkalis saling mengeluhkan masalah keuangan masing-masing. Saat itu terdakwa berbincang dengan PURWANTO mengenai AHMAD RAMLI. Selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelumnya PURWANTO telah mengenal korban AHMAD RAMLI melalui pak ROKIM karena PURWANTO diminta mengobati sakit gatal pada tangan korban. Berawal dari pengobatan tersebut PURWANTO menyimpan sakit hati terhadap korban karena korban pernah mengatakan "*kamu hanya cari recehan*" ketika PURWANTO mengobati korban, selain itu janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PURWANTO juga belum ditepati. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib PURWANTO ditelpon oleh korban untuk diajak ke Pekanbaru membuat pengaman rumah korban, lalu terdakwa diajak oleh PURWANTO pergi ke rumah Dinas korban di Bengkalis. Saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah kapak yang ditemukannya dari galangan kapal, selanjutnya di depan rumah dinas korban kapak tersebut terdakwa serahkan kepada PURWANTO dan oleh PURWANTO disembunyikan di balik bajunya, terdakwa sempat mengatakan "*ojo wedi (jangan takut)*" lalu pulang meninggalkan PURWANTO di rumah dinas korban setelah mengirim pesan singkat kepada PURWANTO yang antara lain berisi "*jangan disini*" karena pada saat itu ada tamu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tersebut. Berikutnya PURWANTO bertemu dengan korban di ruang tamu rumah dinas korban dengan membawa bungkus plastik berisi pakaian, dan beberapa saat kemudian PURWANTO bersama korban menaiki mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D yang dikemudikan oleh korban sendiri, PURWANTO duduk di samping korban sambil meletakkan kapak kedalam bungkus plastik berisi pakaian yang PURWANTO taruh di bawah tepatnya di depan kaki PURWANTO, oleh korban PURWANTO diminta memindahkan bungkus plastik tersebut ke depan bagian bawah bangku tengah dan PURWANTO menurutinya.

Berikutnya sekira pukul 15.00 Wib PURWANTO bersama korban tiba di Roro Bengkalis, saat itu sambil mengantri PURWANTO minum kopi bersama korban dan sekira pukul 17.00 Wib PURWANTO bersama korban baru berhasil menyeberang, lalu keduanya makan sate bersama. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Pekanbaru, terdakwa beberapa kali mengirim pesan singkat kepada PURWANTO menanyakan dimana posisi PURWANTO, PURWANTO membalas pesan singkat tersebut diantaranya dengan mengatakan bahwa "*ini kesempatan terakhir, aku yang akan bantai korban*". PURWANTO merasa kesal karena di dalam mobil korban mengatakan bahwa jika PURWANTO tidak berteman dengan korban maka PURWANTO tidak akan mendapatkan uang recehan dari korban dan istri PURWANTO tidak akan mendapatkan apa-apa, lalu sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak PURWANTO meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan PURWANTO hendak buang air kecil. Permintaan PURWANTO tersebut diikuti korban lalu PURWANTO turun dari mobil dan menuju ke kebun sawit yang berada di tepi jalan tersebut untuk buang air kecil, tak lama kemudian korban menyusul PURWANTO untuk buang air kecil. PURWANTO yang telah selesai buang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air kecil lalu menuju ke mobil untuk mengambil kapak dari dalam tas yang berada di depan bagian bawah bangku tengah, berikutnya dengan membawa kapak tersebut PURWANTO menghampiri korban dan langsung memukul tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapak tersebut, akibatnya korban jatuh tersungkur. Setelah itu korban bangkit dengan posisi terduduk, lalu PURWANTO memukul tengkuk korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi. Selanjutnya PURWANTO meletakkan kapak di sebelah kaki korban lalu mengangkat tubuh korban ke punggung PURWANTO dan dalam posisi menggendong korban PURWANTO berjalan ke arah kebun sawit, setiba di dekat parit lalu PURWANTO memindahkan tubuh korban dari punggungnya hingga posisi korban dipapah di depan dada PURWANTO, berikutnya secara pelan-pelan PURWANTO menurunkan dan meletakkan tubuh korban dengan posisi membujur di dalam parit lalu PURWANTO meninggalkan korban. PURWANTO kemudian mengambil kapak yang semula dipakainya untuk memukul korban lalu PURWANTO kembali ke mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D dan meletakkan kapak tersebut di bangku depan sebelah kiri, berikutnya PURWANTO masuk dan mengemudikan mobil tersebut namun sekira lebih kurang 6 (enam) kilometer dari lokasi kejadian PURWANTO mengalami hilang kendali sehingga mobil terbalik dan akhirnya berhenti. PURWANTO lalu turun dari mobil untuk mencari kapaknya dan setelah menemukan kapak tersebut PURWANTO membuang kapak ke dalam parit, selanjutnya PURWANTO mengambil tas milik korban dari dalam mobil lalu memasukkan tas tersebut ke dalam parit dengan tujuan menyembunyikan identitas korban. Berikutnya PURWANTO menuju ke tepi jalan sambil melambaikan tangan meminta tolong kepada orang yang lewat seolah-olah PURWANTO menjadi korban pencurian. Setelah PURWANTO dibawa ke puskesmas dan diinterogasi barulah esok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya PURWANTO mengakui telah memukul korban dengan kapak dan meninggalkan korban di parit, dan ketika dilakukan penyisiran di lokasi kejadian, ditemukan jenazah korban di dalam parit lokasi kebun sawit Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 telah dilakukan serah terima jenazah oleh Aiptu T. Sigalingging Penyidik Polres Siak kepada Trianti Binti Ahmad Hasyim selaku istri korban dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jenazah setelah istri korban menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/14 atas pemeriksaan tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan RSUD Siak dan ditandatangani dr. Bobby Hartanto selaku dokter pemeriksa terhadap korban AHMAD RAMLI diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Mayat terbungkus kantong jenazah warna kuning dan memakai celana panjang berwarna coklat, baju kaos warna putih es merah merek Hugo, memakai kaos dalam warna putih ukuran 34 merek Hings dan memakai ikat pinggang berbahan kulit warna hitam;

Kaku mayat ditemukan pada sendi siku dan lutut;

Lebam mayat ditemukan pada daerah dada;

Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia ras mongoloid berumur sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit kecoklatan dan zakar sudah sunat, gizi baik;

Identitas khusus :

Pada kaki dan lengan ditemukan kelainan kulit berupa benjolan kecil padat seukuran kacang tanah berjumlah sekitar dua puluh;

Rambut berwarna hitam, lebat, ikal, beruban, panjang rambut atas satu koma lima sentimeter, rambut samping kiri dan kanan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan rambut belakang dua sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma tujuh sentimeter, bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lurus dengan panjang nol koma enam sentimeter, kumis berwarna hitam dengan panjang nol koma satu sentimeter;

Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata kanan dan kiri tidak ditemukan. Warna tirai mata kanan dan kiri cokelat. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak pucat. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat;

Hidung berbentuk biasa. Kedua telinga bentuk biasa. Mulut tertutup;

Gigi geligi cukup;

Dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga ditemukan lumpur;

Ditemukan luka-luka pada tubuh mayat yakni :

- a. Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;
- b. Pada kepala belakang sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka lecet seluas tiga kali satu koma delapan sentimeter;
- c. Pada kepala belakang sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kiri didapatkan luka lecet seluas empat kali tiga sentimeter;
- d. Pada leher bagian belakang tepat pada bagian tengah tubuh, satu sentimeter dari pundak didapatkan luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan luas empat kali enam sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada punggung tangan kanan bagian luar, dua sentimeter dari sendi pergelangan tangan, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar tulang dan otot, seluas lima kali delapan sentimeter;
 - f. Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dari sendi siku didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran dua kali dua koma lima sentimeter dengan dasar selaput otot;
 - g. Pada punggung kaki kanan bagian luar, lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata dasar otot dan tulang seluas lima kali sembilan sentimeter;
12. Tidak ada tanda-tanda patah tulang;
 13. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL bersama PURWANTO Als PUR Bin NUR ASMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Pemda Buatana-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa bersama PURWANTO yang menumpang tinggal di rumah SITI RAHMA Als SINOK Jalan Santosa Desa Kelapa Pati Laut Bengkalis saling mengeluhkan masalah keuangan masing-masing. Saat itu terdakwa berbincang dengan PURWANTO mengenai AHMAD RAMLI. Selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelumnya PURWANTO telah mengenal korban AHMAD RAMLI melalui pak ROKIM karena PURWANTO diminta mengobati sakit gatal pada tangan korban. Berawal dari pengobatan tersebut PURWANTO menyimpan sakit hati terhadap korban karena korban pernah mengatakan "*kamu hanya cari recehan*" ketika PURWANTO mengobati korban, selain itu janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PURWANTO juga belum ditepati. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib PURWANTO ditelpon oleh korban untuk diajak ke Pekanbaru membuat pengaman rumah korban, lalu terdakwa diajak oleh PURWANTO pergi ke rumah dinas korban di Bengkalis. Saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah kapak yang ditemukannya dari galangan kapal, selanjutnya di depan rumah dinas korban kapak tersebut terdakwa serahkan kepada PURWANTO dan oleh PURWANTO disembunyikan di balik bajunya, terdakwa sempat mengatakan "*ojo wedi (jangan takut)*" lalu pulang meninggalkan PURWANTO di rumah dinas korban setelah mengirim pesan singkat kepada PURWANTO yang antara lain berisi "*jangan disini*" karena pada saat itu ada tamu korban di rumah tersebut. Berikutnya PURWANTO bertemu dengan korban di ruang tamu rumah dinas korban dengan membawa bungkusan plastik berisi pakaian, dan beberapa saat kemudian PURWANTO bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menaiki mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D yang dikemudikan oleh korban sendiri, PURWANTO duduk di samping korban sambil meletakkan kapak kedalam bungkus plastik berisi pakaian yang PURWANTO taruh di bawah tepatnya di depan kaki PURWANTO, oleh korban PURWANTO diminta memindahkan bungkus plastik tersebut ke depan bagian bawah bangku tengah dan PURWANTO menurutinya.

Berikutnya sekira pukul 15.00 Wib PURWANTO bersama korban tiba di Roro Bengkalis, saat itu sambil mengantri PURWANTO minum kopi bersama korban dan sekira pukul 17.00 Wib PURWANTO bersama korban baru berhasil menyeberang, lalu keduanya makan sate bersama. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Pekanbaru, terdakwa beberapa kali mengirim pesan singkat kepada PURWANTO menanyakan dimana posisi PURWANTO, PURWANTO membalas pesan singkat tersebut diantaranya dengan mengatakan bahwa "*ini kesempatan terakhir, aku yang akan bantai korban*". PURWANTO merasa kesal karena didalam mobil korban mengatakan bahwa jika PURWANTO tidak berteman dengan korban maka PURWANTO tidak akan mendapatkan uang recehan dari korban dan istri PURWANTO tidak akan mendapatkan apa-apa, lalu sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak PURWANTO meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan PURWANTO hendak buang air kecil. Permintaan PURWANTO tersebut diikuti oleh korban lalu PURWANTO turun dari mobil dan menuju ke kebun sawit yang berada di tepi jalan tersebut untuk buang air kecil, tak lama kemudian korban menyusul PURWANTO untuk buang air kecil. PURWANTO yang telah selesai buang air kecil lalu menuju ke mobil untuk mengambil kapak dari dalam tas yang berada di depan bagian bawah bangku tengah, berikutnya dengan membawa kapak tersebut PURWANTO menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung memukul tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapak tersebut, akibatnya korban jatuh tersungkur. Setelah itu korban bangkit dengan posisi terduduk, lalu PURWANTO memukul tengkuk korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi. Selanjutnya PURWANTO meletakkan kapak di sebelah kaki korban lalu mengangkat tubuh korban ke punggung PURWANTO dan dalam posisi menggendong korban PURWANTO berjalan ke arah kebun sawit, setiba di dekat parit lalu PURWANTO memindahkan tubuh korban dari punggungnya hingga posisi korban PURWANTO papah di depan dada PURWANTO, berikutnya secara pelan-pelan PURWANTO menurunkan dan meletakkan tubuh korban dengan posisi membujur di dalam parit lalu PURWANTO meninggalkan korban. PURWANTO kemudian mengambil kapak yang semula dipakainya untuk memukul korban lalu PURWANTO kembali ke mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D dan meletakkan kapak tersebut di bangku depan sebelah kiri, berikutnya PURWANTO masuk dan mengemudikan mobil tersebut namun sekira lebih kurang 6 (enam) kilometer dari lokasi kejadian PURWANTO mengalami hilang kendali sehingga mobil terbalik dan akhirnya berhenti. PURWANTO lalu turun dari mobil untuk mencari kapaknya dan setelah menemukan kapak tersebut PURWANTO membuang kapak kedalam parit, selanjutnya PURWANTO mengambil tas milik korban dari dalam mobil lalu memasukkan tas tersebut ke dalam parit dengan tujuan menyembunyikan identitas korban. Berikutnya PURWANTO menuju ke tepi jalan sambil melambaikan tangan meminta tolong kepada orang yang lewat seolah-olah PURWANTO menjadi korban pencurian. Setelah PURWANTO dibawa ke puskesmas dan diinterogasi barulah esok harinya PURWANTO mengakui telah memukul korban dengan kapak dan meninggalkan korban di parit, dan ketika dilakukan penyisiran di lokasi kejadian, ditemukan jenazah korban didalam parit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun sawit Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 telah dilakukan serah terima jenazah oleh Aiptu T. Sigalingging Penyidik Polres Siak kepada Trianti Binti Ahmad Hasyim selaku istri korban dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jenazah setelah istri korban menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/14 atas pemeriksaan tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan RSUD Siak dan ditandatangani dr. Bobby Hartanto selaku dokter pemeriksa terhadap korban AHMAD RAMLI diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Mayat terbungkus kantong jenazah warna kuning dan memakai celana panjang berwarna coklat, baju kaos warna putih es merah merek Hugo, memakai kaos dalam warna putih ukuran 34 merek Hings dan memakai ikat pinggang berbahan kulit warna hitam;

Kaku mayat ditemukan pada sendi siku dan lutut;

Lebam mayat ditemukan pada daerah dada;

Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia ras mongoloid berumur sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit kecoklatan dan zakar sudah sunat, gizi baik;

Identitas khusus :

Pada kaki dan lengan ditemukan kelainan kulit berupa benjolan kecil padat seukuran kacang tanah berjumlah sekitar dua puluh;

Rambut berwarna hitam, lebat, ikal, beruban, panjang rambut atas satu koma lima sentimeter, rambut samping kiri dan kanan dua sentimeter dan rambut belakang dua sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma tujuh sentimeter, bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lurus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang nol mona enam sentimeter, kumis berwarna hitam dengan panjang nol koma satu sentimeter;

Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata kanan dan kiri tidak ditemukan. Warna tirai mata kanan dan kiri coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak pucat. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat;

Hidung berbentuk biasa. Kedua telinga bentuk biasa. Mulut tertutup;

Gigi geligi cukup;

Dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga ditemukan lumpur;

Ditemukan luka-luka pada tubuh mayat yakni :

- a. Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;
- b. Pada kepala belakang sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka lecet seluas tiga kali satu koma delapan sentimeter;
- c. Pada kepala belakang sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kiri didapatkan luka lecet seluas empat kali tiga sentimeter;
- d. Pada leher bagian belakang tepat pada bagian tengah tubuh, satu sentimeter dari pundak didapatkan luka lecet dengan lebar di sekitarnya dengan luas empat kali enam sentimeter;
- e. Pada punggung tangan kanan bagian luar, dua sentimeter dari sendi pergelangan tangan, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar tulang dan otot, seluas lima kali delapan sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dari sendi siku didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran dua kali dua koma lima sentimeter dengan dasar selaput otot;
- g. Pada punggung kaki kanan bagian luar, lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata dasar otot dan tulang seluas lima kali sembilan sentimeter;

Tidak ada tanda-tanda patah tulang;

Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-329/SIAKS/08/2013 tanggal 13 Nopember 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa ABDUL KHOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Leosa yang berisikan :

Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Handphone Samsung galaxy tipe S 4;

1 (satu) buah dompet merek Elgini;

1 (satu) buah jam tangan merek Aigner;

1 (satu) buah ATM Bank Riau;

1 (satu) buah ATM BRI;

1 (satu) buah ATM CIMB Niaga;

1 (satu) buah kartu kredit Visa CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Master Card CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Master Card ANZ atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Visa ANZ atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Master Card Bank BRI atas nama AHMAD RAMLI;

Sandal merek Crony warna coklat milik PURWANTO Als PUR;

Celana merek Hugo;

Singlet merek Hing;

Celana dalam merek Hing;

Baju kaos warna putih les merah;

Dipergunakan dalam perkara PURWANTO Als PUR Bin NUR ASMAT;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 344/Pid.B/ 2013/
PN.SIAK yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana"*;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D;

1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Leosa yang berisikan :

Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Handphone Samsung galaxy tipe S 4;

1 (satu) buah dompet merek Elgini;

1 (satu) buah jam tangan merek Aigner;

1 (satu) buah ATM Bank Riau;

1 (satu) buah ATM BRI;

1 (satu) buah ATM CIMB Niaga;

1 (satu) buah kartu kredit Visa CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Master Card CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Master Card ANZ atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Visa ANZ atas nama AHMAD RAMLI;

1 (satu) buah kartu kredit Master Card Bank BRI atas nama AHMAD RAMLI;

Celana merek Hugo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singlet merek Hing;

Celana dalam merek Hing;

Baju kaos warna putih les merah;

Sandal merek Crony warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa PURWANTO Als PUR Bin NUR ASMAT;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 11 Desember 2013 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.SIAK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2013 dan Terdakwa tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 19 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 2 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Januari 2014 yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U13/1362/HN.01.11/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 344/Pid.B/2013/PN.SIAK, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 11 Desember 2013 dan 16 Desember 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 42 adalah pertimbangan yang keliru yang jauh dari fakta hukum yang sebenarnya, sehingga nyata dan terang bahwa pertimbangan hukum tersebut saling bertolak belakang dengan Berita Acara Persidangan sehingga seolah-olah Terdakwa mengingkari BAP dan berbelit-belit;
- bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Siak tersebut menyebutkan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa adalah pertimbangan yang keliru dimana terdakwa mempunyai tanggung jawab dalam keluarga;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sama sekali tidak relevan dan tidak berdasar karena pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak bertolak belakang dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 55/Pid.Sus/ 2013/PN.PLW dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 344/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 11 Desember 2013 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat mempertahankan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, demikian pula dalam hal pidana yang dijatuhkan telah dianggap patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 344/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 344/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 11 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 oleh kami : **HESMU PURWANTO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABAR TARIGAN SIBERO,SH** dan **P. NAPITUPULU,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 03/PID.B/2014/PTR tanggal 7 Januari 2014, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M.F. EVA J.S,SH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SABAR TARIGAN SIBERO,SH

HESMU PURWANTO,SH.,MH

P. NAPITUPULU,SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

M.F. EVA J.S,SH